

PEMBUKTIAN YANG DILAKUKAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK

Giovanny Andreana Christya^{1*}, Muhammad Rustamaji²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email : giovannyandr@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pembuktian oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak berdasarkan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/Pn.Krg telah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Untuk mengumpulkan bahan hukum pada penelitian ini digunakan teknik studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan informasi tertulis dari bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah mendapatkan bahan hukum tersebut, maka dilakukan analisis dengan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum telah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP karena telah mengajukan alat bukti yang sah menurut hukum yakni keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa disertai dengan barang bukti pendukung guna membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak.

Kata kunci : pembuktian, persetubuhan anak.

Abstract: This study aims to analyze whether the evidence by the public attorney in the criminal act of intercourse with a child based on Verdict Number 37/Pid.Sus/2022/Pn.Krg is in accordance with Article 184 KUHAP. This research is included in normative legal research or doctrinal which is prescriptive and applied. This study uses a case approach. In order to collect legal materials in this study, literature study techniques were used by collecting written information from legal materials, which consisted of primary legal materials and secondary legal materials. After obtaining the legal material, an analysis is carried out using the deductive syllogism method. The results of this study indicate that the evidences carried out by the public attorney is in accordance with Article 184 KUHAP because it has submitted valid evidence, namely witness statements, letters, statements of the defendant accompanied by supporting evidence to prove that the defendant is guilty of committing the crime of sexual intercourse with a child.

Keywords: evidence, child intercourse.

1. Pendahuluan

Kejahatan tindak pidana masih terus terjadi di Indonesia hingga saat ini. Salah satunya yakni kejahatan terhadap kesusilaan seperti, pemerkosaan, persetubuhan, dan pencabulan. Terlebih lagi semakin maraknya kejadian dan juga berita yang menunjukkan telah terjadinya tindak pidana persetubuhan yang korbannya adalah anak-anak, yang mana secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada layaknya orang dewasa. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak."¹

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang diakses melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) sudah terdapat sebanyak 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual hanya dalam waktu satu bulan yakni pada periode Januari 2022 saja. Jumlah tersebut setara dengan 9,13% dari total jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual tahun 2021, yang mana pada tahun tersebut terdapat 8.730 anak yang menjadi korban kekerasan seksual²

Larangan kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan atau perkosaan tercantum dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang mengatakan bahwa "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".³ Sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 81 ayat (1) menyatakan sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Undang-Undang Indonesia memberi wewenang penuh kepada penegak hukum untuk menindak pelaku tindak pidana sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Penegak hukum terutama penuntut umum mempunyai peran penting dalam mendakwakan perbuatan pidana kepada pelaku pidana.⁴ Pada saat melakukan upaya untuk mencari bukti tentang telah terjadi atau tidaknya tindak pidana persetubuhan penuntut umum sering meminta bantuan ahli medis dalam hal ini adalah dokter ahli forensik untuk

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

² Kompas.com. "KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022" <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all> (diakses 16 September 2022)

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴ Dewayani, Carolina Rizki. 2016. *Upaya Pembuktian Dakwaan Kumulatif Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Melarikan Anak Gadis dan Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 532/Pid. Sus/2015/Pn. Smn)*. Jurnal Verstek. Vol.8, No. 1. Hal 48

melakukan *visum et repertum*.⁵ Namun hasil *visum* sering mengalami kesulitan karena korban atau keluarganya baru melaporkan tindak pidana tersebut terlampau lama setelah kejadian. Hal-hal tersebut menyulitkan penuntut umum dalam mengumpulkan alat bukti, yang kemudian akan menyulitkan bagi penuntut umum dalam membuktikan di muka persidangan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan.⁶ Kesulitan lainnya adalah ketika tidak terdapatnya saksi lain yang melihat langsung kejadian kecuali saksi korban dan terdakwa saja, hal ini semakin dipersulit lantaran sering kali terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. Melihat adanya kesulitan-kesulitan tersebut, maka dibutuhkan usaha yang lebih untuk dapat membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan dengan anak oleh terdakwa.

Pada saat dilakukan pemeriksaan perkara di pengadilan, penuntut umum harus menyediakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang harus dapat dibuktikan, karena jumlah alat bukti serta kekuatan alat bukti juga akan sangat berpengaruh terhadap putusan hakim. Terkait dengan alat bukti sah yang terdapat dalam sistem peradilan pidana telah dikemukakan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP yang menyatakan “alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.”⁷

Berkaitan dengan kualitas dan kekuatan pembuktian penuntut umum yang mana merupakan menjadi salah satu acuan majelis hakim dalam mengadili suatu perkara pidana yang dihadapinya di persidangan, termasuk kasus tindak pidana persetubuhan dengan anak. Salah satu perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak dimana Penuntut Umum dalam dakwaannya mendasarkan kekuataannya atas sejumlah alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar melalui Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/Pn.Krg. Kasus tersebut menarik untuk dikaji karena guna mengetahui apakah dalam melakukan upaya membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dalam persidangan, seorang penuntut umum telah melakukannya sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Persetubuhan dengan Anak dengan Pasal 184 KUHAP.

⁵ Waluyadi. 2000. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Jakarta : Djambatan. Hal 26.

⁶ Fachri Bey. 2011. *Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung Yang Dilakukan Oleh Ayahnya*. Lex Journalica. Vol. 8 No. 3. Hal 325.

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

2. Metode

Penelitian kali ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal yang mempunyai sifat preskriptif dan terapan. Adapaun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini difokuskan pada Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/Pn.Krg tentang tindak pidana persetubuhan dengan anak. Dalam penelitian ini, dikaji pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum apakah telah sesuai dengan Pasal 184 KUHP. Penelitian ini menggunakan dua sumber hukum yakni, sumber hukum primer dan juga sumber hukum sekunder⁸ yang dikumpulkan melalui studi dokumen atau kepustakaan. Dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif silogisme yang digunakan untuk merumuskan fakta hukum menggunakan premis mayor (penyataan umum) kemudian premis minor (penyataan khusus).

3. Pembahasan

3.1. Uraian Peristiwa

Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 3 kali terhadap Korban Anak (15 tahun 6 bulan). Tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 5 November 2021, tanggal 3 Desember 2021, dan tanggal 6 Januari 2022 semuanya terjadi di rumah Korban Anak. Pada 5 November 2021, Terdakwa menghampiri Korban Anak yang sedang duduk di ruang TV lalu meminjam ponselnya dan mengetahui Korban Anak berpacaran dengan Rizal. Terdakwa merasa cemburu lalu marah dan mengancam hendak bunuh diri. Terdakwa kemudian mencium pipi dan bibir Korban Anak lalu menidurkannya, kemudian melepas celana milik Korban Anak dan miliknya. Terdakwa lantas menindih tubuh Korban Anak lalu memasukan penisnya ke vagina Korban Anak dan menggerakannya hingga mengeluarkan sperma. Kejadian kedua terjadi pada 3 Desember 2021. Terdakwa masuk ke kamar Korban Anak melalui jendela. Terdakwa lantas meminjam ponsel Korban Anak dan mengetahui bahwa Korban Anak masih berpacaran dengan Rizal, Terdakwa lalu mengancam akan membuat *story whatsapp* mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Korban Anak, karena takut Korban Anak lantas mengatakan akan memutuskan Rizal. Setelah itu, Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kejadian ketiga terjadi pada 6 Januari 2022, saat Korban Anak akan tidur ia mendapati Terdakwa sudah ada di kamarnya. Terdakwa kemudian membuka akun instagram milik Rizal melalui ponsel Korban Anak dan mendapati Rizal mengunggah foto Korban Anak, Terdakwa marah sambil menangis, Korban Anak hanya diam karena merasa takut, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan cara yang sama seperti sebelumnya.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta : Kencana Media Group. Hal 158

3.2. Tinjauan Mengenai Pembuktian Oleh Penuntut Umum

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum.⁹ Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada Hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.¹⁰ Menurut pendapat dari M. Yahya Harahap yang dimaksud dengan pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.¹¹

Pembuktian menentukan apakah seorang terdakwa itu bisa dibuktikan bersalah atau tidak. Pada pembuktian inilah diuji bagaimana seorang penuntut umum menggunakan kemampuan hukumnya untuk membuat sebuah rumusan hukum dengan konstruksi hukum yang kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa.¹² Upaya pembuktian yang dilakukan dalam persidangan dibedakan menjadi 2 bagian, yakni bagian kegiatan pengungkapan fakta serta bagian penganalisisan fakta dan penganalisisan hukum.¹³ Pada bagian pertama, dilakukan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan pada saat persidangan, dimana penuntut umum akan mengajukan alat bukti yang memberatkan (*a charge*) dan penasihat hukum yang akan mengajukan alat bukti meringankan (*a de charge*). Bagian pembuktian kedua, dilakukan analisis fakta-fakta persidangan dan analisis hukum oleh semua pihak yakni penuntut umum, penasihat hukum dan majelis hakim.

Pembuktian penuntut umum harus memenuhi syarat minimal yakni 2 (dua) alat bukti yang sah, alat bukti yang sah adalah alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil, apabila alat bukti yang diajukan tidak memenuhi ke 2 syarat tersebut, maka alat bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan oleh karena itu tidak memenuhi batas minimal pembuktian.¹⁴

KUHAP pada Pasal 184 ayat (1) telah menyatakan apa saja yang termasuk dalam alat bukti yang sah, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi;

Menurut Pasal 1 ayat (27) KUHAP keterangan saksi adalah seorang saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan itu.

⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju.

¹⁰ Faishal Ahmad Romadhani. *Upaya Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Penjualan Anak Kandung (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 149/Pid.Sus/2015/PN.Tbh)* Jurnal Verstek. Vol 6, No 3. 2018. Hal 141

¹¹ M.Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 279

¹² Dinar Mahardiyanti Dewi. *Konstruksi Hukum Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Surat Dakwaan Yang Disusun Secara Alternatif Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 204/Pid.Sus/2011/Pn.Skh*. Jurnal Verstek. Vol 1, No 1. 2013. Hal 40

¹³ Adami Chazawi. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : P.T. Alumni. Hal 25.

¹⁴ Ali Imron, Muhamad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan : Unpam Press. Hal 44

b. Keterangan Ahli;

Menurut Pasal 1 ayat (28) KUHP Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli juga dapat diartikan sebagai keterangan yang diberikan atas dasar keahlian yang ia miliki, yang memberikan kesimpulan pendapat, seperti hal kematian, maka saksi ahli akan memberikan pendapat tentang sebab-sebab kematian, apakah ia keracunan atau dari sebab yang lain.¹⁵

c. Surat;

Surat merupakan informasi atau data dalam bentuk dokumen atau surat yang dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Pasal 187 KUHP membagi alat bukti surat dalam empat kategori, yaitu:

1. Berita acara dan surat lain yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seseorang ahli memuat pendapat berdasarkan keahliannya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat bukti yang lain.

Visum et repertum termasuk kategori ketiga alat bukti surat. Pendefinisian *visum et repertum* adalah suatu surat keterangan yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan atas tubuh manusia, mayat atau bagian tubuh atau yang diduga bagian tubuh manusia, dibuat berdasarkan permintaan tertulis dari pihak yang berwajib, berdasarkan sumpah, untuk kepentingan peradilan.¹⁶ Dalam *Visum et repertum* terdapat uraian hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. *Visum et repertum* juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian kesimpulan.¹⁷

d. Petunjuk.

Pasal 188 ayat (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

¹⁵ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. 1986. *Dasar-dasar ilmu Kedokteran kehakiman*, Jakarta : Bina Aksara.

¹⁶ Abdul Mun'im Idries. 1989 *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta : Binarupa Aksara.

¹⁷ Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi. 2013. *Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana*. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 7. Hal 132

Dalam hukum acara pidana, ketentuan mengenai alat bukti pada hakikatnya adalah mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada satu alat bukti yang melebihi alat bukti yang lain. Hanya saja memang terdapat ketentuan yang mensyaratkan bahwa masing-masing alat bukti harus mempunyai keterkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, dalam hukum acara pidana terdapat bukti yang bersifat pelengkap.¹⁸

Guna mendapatkan keyakinan hakim bahwa terdakwa memang telah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak, penuntut umum dapat mengajukan barang bukti dalam persidangan. Adanya barang bukti sangat dibutuhkan dalam mendukung alat-alat bukti sebagai tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Barang bukti adalah suatu benda yang digunakan melakukan suatu kejahatan atau benda yang diperoleh dari hasil kejahatan.¹⁹

3.3. Pembuktian Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Persetubuhan dengan Anak Pada Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/Pn.Krg)

Pada bagian ini akan diuraikan pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dalam persidangan perkara persetubuhan dengan anak yang tertuang dalam Putusan Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/Pn.Krg. Terdakwa dalam kasus ini didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai alternatif pertama, dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai alternatif kedua.

Tercantum dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/Pn.Krg, Penuntut umum dalam usaha membuktikan dakwaannya telah mengajukan dan menghadirkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, yakni :

a. Keterangan Saksi;

Penuntut umum dalam perkara ini menghadirkan 4 (empat) orang saksi termasuk saksi korban untuk memberikan keterangan dalam persidangan. Melalui keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut dapat ditemukan kesesuaian antara kesaksian saksi satu dengan saksi yang lain, yang pada intinya menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak terhadap Korban Anak.

b. Surat;

Menurut Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/Pn.Krg penuntut umum mengajukan alat bukti surat berupa hasil *visum et repertum* yang ditandatangani oleh dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar, yang isinya menyatakan bahwa setelah melakukan pemeriksaan pada korban didapatkan hasil yakni pada pemeriksaan pandang tidak tampak kelainan pada lubang kemaluan, terdapat lecet pada bibir dalam pada lubang kemaluan, serta pada pemeriksaan colok dubur tampak ada robekan pada selaput dara di arah jam 06.00.

¹⁸ Nur Laili dan Arima Koyimatun. 2014. *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana*. Vol 1 No. 2. Hal 112

¹⁹ Ashari. 2017. *Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana*. Jurnal Al Hikam. Vol 1 No 3. Hal 4.

c. Keterangan Terdakwa.

Terdakwa dalam keterangannya di persidangan telah membenarkan bahwa ia telah melakukan tindakan persetubuhan dengan anak sebanyak 3 (tiga) kali kepada Korban Anak. Terdakwa mengatakan dalam persidangan bahwa alasannya melakukan persetubuhan terhadap Korban Anak adalah karena cemburu pada saat mengetahui bahwa Korban Anak mempunyai pacar.

Selain alat bukti di atas, penuntut umum dalam perkara ini juga mengajukan beberapa barang bukti dalam persidangan guna menambah keyakinan hakim. Barang bukti yang diajukan antara lain yakni pakaian yang digunakan korban pada saat persetubuhan tersebut terjadi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai Pembuktian Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Persetubuhan dengan Anak dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/Pn.Krg yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, Pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/Pn.Krg telah sesuai dengan Pasal 184 KUHP, karena penuntut umum dalam melakukan pembuktian di persidangan telah mengajukan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP yakni berupa keterangan saksi, surat *Visum et Repertum*, dan keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya mengakui bahwa ia telah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak.

Referensi

- Abdul Mun'im Idries. 1989 *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta : Binarupa Aksara.
- Adami Chazawi. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : P.T. Alumni.
- Ali Imron, Muhamad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan : Unpam Press.
- Ashari. 2017. *Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana*. Jurnal Al Hikam. Vol 1 No 3.
- Dewayani, Carolina Rizki. 2016. *Upaya Pembuktian Dakwaan Kumulatif Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Melarikan Anak Gadis dan Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 532/Pid. Sus/2015/Pn. Smn)*. Jurnal Verstek. Vol.8, No. 1
- Dinar Mahardiyanti Dewi. 2013. *Konstruksi Hukum Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Surat Dakwaan Yang Disusun Secara Alternatif Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 204/Pid.Sus/2011/Pn.Skh*. Jurnal Verstek. Vol 1, No 1.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. 1986. *Dasar-dasar ilmu Kedokteran kehakiman*. Jakarta : Bina Aksara.
- Fachri Bey. 2011. *Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung Yang Dilakukan Oleh Ayahnya*. Lex Jurnalica. Vol. 8 No. 3.
- Faishal Ahmad Romadhani. 2018. *Upaya Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Penjualan Anak Kandung (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 149/Pid.Sus/2015/PN.Tbh)* Jurnal Verstek. Vol 6, No 3.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju.
- Kompas.com. "KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022" <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all> (diakses 16 September 2022)
- M.Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Nur Laili dan Arima Koyimatun. 2014. *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana*. Jurnal penelitian Hukum. Vol 1 No. 2.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta : Kencana Media Group.
- Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar 37/Pid.Sus/2022/Pn.Krg
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

E-ISSN: 2355-0406

Waluyadi. 2000. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Jakarta : Djambatan.

Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi. 2013. *Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana*. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 7.